

FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PENGUJIAN KELAYAKAN MOBIL ANGKUTAN KOTA (UJI KIR)

ABSTRAK

Oleh

RIZKI KURNIAWAN

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tepatnya pada pasal 173 ayat 1 pada menerangkan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat. Adapun tujuan Untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil angkutan kota. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, kualitatif dan kuantitatif; Sampel sebanyak 50 orang yang terdiri dari Kepala dan pegawai serta pemilik mobil angkutan kota. Teknik pengumpulan data kuisisioner dan wawancara serta analisis data secara deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian *ini* menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pengujian kelayakan mobil angkutan kota dapat dilihat cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pengawasan dilakukan terhadap pengujian kelayakan mobil angkutan kota dinilai cukup terlaksana. Hal ini dinilai dari setiap indikator yang ditetapkan berupa menentukan standar, pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan, penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta, tindakan koreksi terhadap penyimpangan dan perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi dinilai telah cukup baik. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru antara lain : Kurangnya kesadaran dari pengemudi/pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian kelayakan kendaraan dan lemahnya fungsi pengawasan yang di jalankan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru terhadap mobil angkutan kota yang tidak melakukan pengujian kelayakan kendaraan.

Kata Kunci: Fungsi, Pengawasan, Pengujian Kendaraan

SUPERVISION OF DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, COMMUNICATION PEKANBARU CITY AND IN FORMATION TO TEST THE FEASIBILITY OF CARS

ABSTRACT

**By
RIZKI KURNIAWAN**

In Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport precisely on Article 173 Paragraph 1 explains that the public transport company that organizes transport of people and goods are required to have an operating license for the transport of people not in the stretch, and the operating license of freight transport special and heavy equipment. The purpose To investigate the implementation and obstacles to the supervision of the Department of Transportation, Communications and Informatics Pekanbaru to test the feasibility of freight cars. The method used is descriptive qualitative and quantitative; A sample of 31 people consisting of the Head and employees as well as owners of freight cars Truck axis 3. Technique data collecting questionnaires and interviews as well as descriptive data analysis, qualitative and quantitative. The study concluded that the implementation of the surveillance of Transportation, Communications and Informatics Pekanbaru to test the feasibility of freight cars can be seen quite well. It can be seen that the monitoring carried out on the feasibility testing of freight cars was considered quite accomplished. It is assessed on each indicator specified in the form set standards, measurements and observations job runs, interpretation and comparison of results there with the required standards, corrective action against irregularities and comparison with the end result that has occurred rated input has been pretty good. Hamabatan that occurs in exercising oversight of Transportation, Communications and Informatics Pekanbaru include: Lack of awareness of the driver / owner of the vehicle to test the feasibility of vehicles and lax oversight function which is run by the Department of Transportation, Communications and Information Technology Pekanbaru to truck which does not test the feasibility vehicle.

Keywords: Function, Monitoring, Vehicle Testing